



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 421.9 /IOP/ 094 /PAUDNI K/KAB/III/2018

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan dari Lembaga "TK BPP KANANGA" No : 028/TK.BPP.K/II/2018 tanggal 05 Februari 2018 tentang Permohonan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Menimbang** :
a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan;
b. bahwa TK BPP KANANGA yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b dipandang perlu memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan** :
1. Surat Rekomendasi dari Kepala Kelurahan Pamoyanan Kecamatan Cianjur Nomor : 300/59/TB/2018 tanggal 05 Maret 2018;
2. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cianjur Nomor : 421.1/090-Pendas/Kec/2018 tanggal 14 Maret 2018;
3. Surat Keputusan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Nomor : 421.9/0745/PAUDNI PO/KAB/2016 tanggal 14 Maret 2016 tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD dan telah habis masa berlakunya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

- :
: Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : TK BPP KANANGA
Jenis Program : TAMAN KANAK-KANAK
Nama Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN BALAI
PERGURUAN PUTRI
Alamat : Jl. Suryakencana II Stekmal RT. 003 RW. 010
Kelurahan Pamoyanan Kecamatan Cianjur
Kabupaten Cianjur

KEDUA

- : Pemberian Ijin Operasional lembaga Penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta harus di registrasi setiap 5 (lima) tahun sekali.

KETIGA

- : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

- : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan ijin operasional penyelenggaraan tersebut akan ditinjau kembali.

KELIMA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 5 (lima) tahun dan harus didaftar ulang pada tanggal 19 Maret 2023.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 19 Maret 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CIANJUR,

H. CECEP SOBANDI, SH., M.M
NIP. 19630417 198305 1 001

Tembusan :

1. Arsip